



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 00/PID.SUS-Anak/2023/PT BGL.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara pidana anak dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan sebagai berikut dalam perkara Para Anak yang berkonflik dengan hukum ;

Anak I

1. Nama Lengkap : **Anak Pelaku I**
2. Tempat Lahir : Muara Pulutan;
3. Umur/Tanggal lahir : 17 Tahun/4 Desember 2005;
4. Jenis kelamin : LakiPelakulaki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Bengkulu Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Anak II

1. Nama Lengkap : **Anak Pelaku II;**
2. Tempat Lahir : Muara Pulutan;
3. Umur/Tanggal lahir : 17 Tahun/27 Juli 2006;
4. Jenis kelamin : LakiPelakulaki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Bengkulu Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Eks Pelajar;

Anak III

1. Nama Lengkap : **Anak Pelaku III;**
2. Tempat Lahir : Muara Sahung;
3. Umur/Tanggal lahir : 17 Tahun/200 Januari 2006;
4. Jenis kelamin : LakiPelakulaki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Kaur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Para Anak ditangkap pada tanggal 21 September 2023;

Para Anak ditahan dalam LPAS oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 28 September 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2023 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2023;

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan Nomor 00/PID.SUS-Anak/2023/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntutan Umum sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2023;
4. Hakim sejak tanggal 9 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 2 November 2023;
6. Hakim Tinggi sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan 4 November 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 5 November 2023 sampai dengan tanggal 19 November 2023;

Para Anak pada Pengadilan Tingkat banding tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, Pembimbing Kemasyarakatan dan para orang tua Anak; Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 00/PID.SUS-Anak/2023/PT BGL, tanggal 3 November 2023, tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 00/PID.SUS-Anak/2023/PT BGL, tanggal 3 November 2023, tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Manna Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mna, tanggal 25 Oktober 2023 dalam perkara Para Anak Pelaku tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Anak Pelaku diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Manna karena didakwa dengan dakwaan tunggal sebagai berikut:

Dakwaan, perbuatan Anak I, Anak II dan anak III sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76D Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Hal. 2 dari 13 hal. Putusan Nomor 00/PID.SUS-Anak/2023/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan Nomor. Reg. Perkara : PDM-10/L.7.13/Eku.2/000/2023, tanggal 24 Oktober 2023, sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak I Atas nama Anak Pelaku I Anak II Atas Nama Anak Pelaku II dan anak III Atas Nama Anak Pelaku III, bersalah melakukan tindak pidana " *dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dan diantara perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana Pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) Tahun dan wajib kerja selama 3 (tiga) bulan dengan dikurangi selama anak berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kemeja putih motif bunga-bunga,
 - 1 lembar tengtop warna hitam,
 - 1 lembar BH warna biru dongker,
 - 1 lembar celana dalam warna abuPelakuabu,
 - 1 lembar celana levis pendek warna hitam,
 - 1 unit Handphone realmi C2 warna hitam
 - dipergunakan dalam perkara lain an saksi dalam perkara lain;
6. Menetapkan agar masing-masing Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan Nomor 00/PID.SUS-Anak/2023/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Manna Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mna, tanggal 25 Oktober 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak I Anak Pelaku I Anak II Anak Pelaku II dan Anak III **Pelaku Alpriansyah Bin Hajriono**, bersalah melakukan tindak pidana memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya secara terus-menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kemeja putih motif bunga-bunga;
 - 1 (satu) lembar *tanktop* warna hitam;
 - 1 (satu) lembar BH warna biru dongker;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna abu-abu;
 - 1 (satu) lembar celana levis pendek warna hitam;
 - 1 (satu) unit *handphone* Realme C2 warna hitam;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Ari susanto;

6. Membebaskan kepada Para Anak membayar biaya perkara masing-masing Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 1/Akta. Pid.Sus-Anak / 2023/ PN Mna, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Manna yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Oktober 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan telah mengajukan permintaan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Manna Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mna, tanggal 25 Oktober 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Manna yang menerangkan bahwa pada 26 Oktober 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Para Anak Pelaku;

Hal. 4 dari 13 hal. Putusan Nomor 00/PID.SUS-Anak/2023/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Memori Banding tanggal 31 Oktober 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manna tanggal 1 November 2023, dan telah diserahkan salinan resminya kepada Para Anak Pelaku masing-masing pada tanggal 1 November 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Manna kepada Penuntut Umum tanggal 31 Oktober 2023 dan kepada Para Anak Pelaku masing-masing tanggal 31 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* diputus Pengadilan Negeri Manna pada tanggal 25 Oktober 2023 dalam persidangan terbuka untuk umum yang dihadiri oleh para Anak Pelaku dan Penuntut Umum, kemudian Penuntut Umum menyatakan banding masing-masing pada tanggal 26 Oktober 2023 in casu masih dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 233 ayat (2) KUHP, untuk hal mana Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa permintaan banding Penuntut Umum dalam perkara ini telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, sehingga permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang memori banding Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa putusan hakim Tunggal Pengadilan Negeri Manna yang menjatuhkan hukuman pidana penjara kepada para anak selama masing-masing 3 (tiga) Tahun terlalu ringan dalam pasal yang didakwakan dan dibuktikan oleh Penuntut umum Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76D Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 15 (lima belas tahun), dan dalam Ketentuan Undang-undang no. 11 tahun 2020 pasal 700 ayat (2) pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap anak paling lama $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa. Artinya

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan Nomor 00/PID.SUS-Anak/2023/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap anak pidana yang dijatuhkan maksimal selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan.

2. Bahwa dalam menjatuhkan putusan tersebut, Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Manna memberikan pertimbangan sebagai berikut :

- a. Pertimbangan dalam putusan halaman 22 paragraf ke lima: "... dalam permohonannya para anak dan orang tua memohon agar para anak menjalankan pidana di LPAS Rutan Manna Bengkulu Selatan, karena jika LPKA akan mengalami keterbatasan akses jarak dan waktu pertemuan orang tua dan anak, serta salah satu anak sedang mempersiapkan ujian kelulusan".

Bahwa para anak bukan hanya salah satu melainkan 3 Pelaku anak, walaupun anak berada dalam tahanan, anak masih mendapatkan hak Pendidikannya walaupun dijatuhi pidana penjara, dan orang tua anak telah berkoordinasi dengan pihak sekolah untuk mengikuti ujian kelulusan dan telah diperbolehkan dari pihak sekolah. Dan terhadap 2 Pelaku anak yang lain tidak bersekolah bukan karena ketidakmampuan ekonomi akan tetapi kedua anak Pelaku memang tidak ada niat dari awal untuk bersekolah atau melanjutkan pendidikan.

- b. Pertimbangan dalam putusan halaman 23 pada keadaan yang memberatkan : "para anak melakukan persetubuhan dibawah pengaruh minuman keras, perbuatan para anak bertentangan dengan norma yang berlaku dimasyarakat".

Pelaku Bahwa Hakim Pengadilan Negeri Manna dalam hal ini lebih menitikberatkan dengan apa yang diperbuat anak padahal telah jelas para anak melakukan perbuatan yang atas pengaruh minuman keras, dan tidak memikirkan keadilan untuk korban anak yang menjadi trauma dan malu seperti salah satu pertimbangan hal yang memberatkan penuntut umum, dan ditambah juga perkara ini telah menarik perhatian public dan Masyarakat luas. Dalam pasal 1 ayat (2) UU No, 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak "perlindungan anak adalah kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak Pelaku haknya untuk dapat hidup tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan serta mendapat kekerasan diskriminasi" dan ini

Hal. 6 dari 13 hal. Putusan Nomor 00/PID.SUS-Anak/2023/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan hanya untuk anak Pelaku tetapi juga anak korban. Dan pidana yang dijatuhkan terhadap para anak pidana penjara selama 3 (tiga) tahun kami Penuntut Umum dirasa sangat tidak adil untuk anak korban, yang telah disetubuhi dengan paksa bukan hanya para anak tetapi juga bersama 3 orang dewasa lainnya.

Pelaku Bahwa fakta dipersidangan seharusnya menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan para anak bahwa betapa kejinya perbuatan para anak yaitu dengan cara pertama para anak bersama teman Pelaku teman lainnya (dilakukan penuntutan terpisah) dari awal membohongi saksi korban anak, yang awalnya ingin pergi ke tempat karaoke Golden Er akan tetapi dibawa ke padang Panjang kota manna dan disetubuhi oleh para anak dan 3 orang teman anak lainnya dengan cara Padang Panjang kec. Kota Manna tiba Pelaku tiba motor saksi dalam perkara lain kehabisan bensin, dan saat itu saksi korban Anak, mengeluarkan Handphone miliknya untuk menelpon temannya agar menjemput saksi korban anak, di Padang Panjang, melihat hal tersebut anak Pelaku langsung merampas Handphone saksi korban anak, dan mengatakan "DIAMLAH!! JANGAN TELEPON ORANG", kemudian saksi dalam perkara lain menutup mulut saksi korban anak dengan kuat menggunakan tangan kanannya lalu tangan kiri mencekik leher saksi korban anak, selanjutnya saksi dalam perkara lain menggendong saksi korban anak dengan paksa dan membanting badan saksi korban anak sebanyak satu kali kemudian anak Pelakumenarik kedua kaki saksi korban anak lalu menggendong saksi korban anak masuk ke dalam hutan kota lalu menurunkan saksi korban anak dengan cara di banting, saat itu saksi korban anak merasakan sakit, dan saat saksi korban ingin berteriak mulut saksi korban langsung ditutup oleh saksi dalam perkara lain, lalu saksi dalam perkara lain menekan dada saksi anak korban, kemudian anak Pelaku I melepaskan celana dan celana dalam saksi korban anak, selanjutnya saksi dalam perkara lain melepaskan celananya, sedangkan mulut saksi korban anak ditutup oleh anak Pelaku I, kemudian saksi dalam perkara lain menyebuhi saksi korban anak, lalu saksi korban anak mengatakan "SUDAH-SUDAH" saat itu saksi korban anak menendangkan nendang

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan Nomor 00/PID.SUS-Anak/2023/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun di pegang oleh anak Pelaku I, lalu saksi dalam perkara lain tetap menyetubuhi saksi korban anak, hingga saksi dalam perkara lain mengeluarkan spermanya, selanjutnya anak Pelaku III membuka celana nya, dan saat itu juga saksi dalam perkara lain mengancam saksi korban anak dengan menarik sajam di pinggang nya lalu mengatakan "DIAMLAH KALO NDIK....(dalam artian di bunuh) " dan dijawab salah satu dari mereka yakni " kalau mati, tinggalkan saja" saat itu saksi korban anak menjadi takut dan lemas, lalu kedua tangan saksi korban anak di pegang dan kedua kaki nya juga di pegang oleh anak Pelaku I, setelah itu anak Pelaku III menyetubuhi saksi korban anak dengan paksa, saat itu saksi korban anak hanya terdiam, takut dan menangis, setelah anak Pelaku III selesai melakukan hubungan badan datang anak Pelaku juga melakukan persetubuhan dengan saksi korban anak selama kurang lebih 15 (lima belas) menit, sedangkan teman Pelaku temanya memegang payudara saksi korban anak dengan cara diremas, kemudian setelah anak Pelaku selesai menyetubuhi saksi korban anak, selanjutnya menyetubuhi saksi korban anak sekitar 5 (lima) menit, setelah selesai melakukan persetubuhan, anak Pelaku II menyetubuhi korban anak selama kurang lebih 2 menit, oleh karena alat kelamin anak Pelaku II Kembali mengecil, selanjutnya anak Pelaku II menciumi pipi dan bibir saksi korban anak agak Kembali mengeras. Melihat hal tersebut saksi lalu menyetubuhi saksi korban anak kurang lebih 5 menit, saat itu saksi korban anak merasakan sakit di bagian vaginanya dan tidak dapat melakukan perlawanan. Setelah selesai menyetubuhi saksi korban anak, Kemudian anak Pelaku I mengatakan "Ayok pulang" kepada saksi korban anak. Bahwa Sekira pukul 02.00 wib, saksi korban di ajak pulang oleh anak Pelaku I, dengan mengatakan "AYO PULANG", lalu saksi korban anak di pegang oleh anak Pelaku II naik ke atas motor saat itu saksi korban anak berada di tengah sedangkan Anak Pelaku II dibelakang saksi korban anak, dan yang mengendarai sepeda motor saat itu adalah saksi lain, sedangkan anak Pelaku anak I mengendarai sepeda motor sendiri dan saksi saksi dalam perkara lain pergi. Yang ke dua saat ditengah jalan saksi korban anak bukan dibawa pulang melainkan saksi berjalan menuju ke pondok yang

Hal. 8 dari 13 hal. Putusan Nomor 00/PID.SUS-Anak/2023/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di kebun sawit Desa Muara Pulutan kec. Seginim, sesampainya sekira pukul 03.00 Wib saksi sampai di pondok kebun sawit sekira, anak Pelaku I menarik tangan saksi korban anak masuk ke dalam anjung, saat itu saksi korban anak berontak sambil nangis, kemudian anak Pelaku III mengangkat kaki saksi korban anak dan anak Pelaku I mengangkat tangan saksi korban anak ke dalam pondok, setelah dalam pondok anak Pelaku langsung melepaskan celana dan celana dalam saksi korban anak, setelah itu anak Pelaku membuka celana dan celana dalamnya lalu menyetubuhi saksi korban anak dan saat itu saksi korban anak berteriak kesakitan. Akan tetapi anak Pelaku tidak menghiraukannya hingga mengeluarkan spermanya, selanjutnya giliran saksi menyetubuhi korban anak sekitar 2 menit lalu, saksi menyuruh saksi korban memegang alat kelaminnya akan tetapi saksi korban anak tidak mau, kemudian saksi menciumi saksi korban anak, selanjutnya datang anak Pelaku II menyetubuhi saksi korban anak sekira 15 menit sambil mencium pipi dan bibir saksi korban anak, setelah melakukan persetubuhan dengan saksi korban anak, anak Pelaku III menciumi pipi dan bibir saksi korban anak, setelah itu anak Pelaku III menyetubuhi saksi korban sekira 5 (lima) menit. Selanjutnya setelah menyetubuhi saksi korban anak, anak Pelaku II memakaikan celana dan celana dalam saksi korban lalu mengajak saksi korban anak untuk pulang, lalu anak Pelaku mengatakan “ AYO PULANG, HANDPHONE KAMU ADA SAMA TEMAN KITA”, kemudian ketiga sekira pukul 05.00 wib saksi korban anak di bonceng oleh anak Pelaku I dan di belakang Anak Pelaku II, sedangkan saksi dan anak Pelaku III berboncengan berdua, saat di perjalann pulang, anak Pelaku III dan saksi pulang duluan, sedangkan saksi korban anak dibawa oleh anak Pelaku I dan anak Pelaku II. Bahwa saksi korban anak belum juga diantar pulang melainkan dibawa ke Losmen slipi kec. Kota Manna, saat itu saksi korban anak disuruh tidur dikamar diatas Kasur sedangkan anak Pelaku II dan ANAK Pelaku masih minum Pelaku minuman alkohol di bawah tempat tidur, selanjutnya sekira pukul 10.00 wib, anak Pelaku I Kembali melakukan persebutuhan saksi korban anak oleh karena telah kelelahan saksi korban anak hanya terdiam, menangis dan menahan sakit di bagian

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan Nomor 00/PID.SUS-Anak/2023/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

vagina saksi korban anak, lalu setelah selesai menyetubuhi saksi korban anak, Anak Pelaku I pergi mandi sedangkan anak Pelaku II menghampiri saksi korban anak yang masih berada diatas Kasur, kemudian anak Pelaku II memeluk saksi korban anak sambil menciumi pipi dan bibir saksi korban anak, setelah para anak puas baru anak korban diantar pulang.

3. Bahwa dari rangkaian perbuatan dari sikap para anak bersama dengan 3 orang dewasa lainnya tersebut secara nyata dan tegas tidak mencerminkan adanya rasa kemanusiaan apalagi perbuatan tersebut dilakukan bersamaPelakusama dan berkali kali sehingga membuat saksi menjadi Malu dan trauma serta membuat masa depan saksi korban anak menjadi rusak. Alasan tersebut tidak dijadikan pertimbangan hakim dalam memutuskan pidana terhadap anak, dimana hakim hanya mempertimbangkan masa depan para anak Pelaku tanpa melihat apa dampak yang terjadi pada saksi korban anak serta orang tua saksi korban.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Anak Pengadilan Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Manna Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mna, tanggal 25 Oktober 2023, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Anak Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Hakim Anak Tingkat Pertama dalam putusannya untuk menyatakan para Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Anak Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa fakta fakta yuridis di persidangan yang merupakan rangkaian perbuatan dari sikap para anak bersama dengan 3 orang dewasa lainnya tersebut secara nyata dan tegas tidak mencerminkan adanya rasa kemanusiaan, kejam apalagi perbuatan tersebut dilakukan bersamaPelakusama dan berkali kali sehingga membuat saksi menjadi Malu dan trauma serta membuat masa depan saksi korban anak menjadi rusak,

Hal. 10 dari 13 hal. Putusan Nomor 00/PID.SUS-Anak/2023/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Anak-Tingkat Banding berpendapat, dampak buruk yang harus dialami saksi korban anak serta orang tua saksi korban tidak dijadikan pertimbangan Hakim Anak Pengadilan Tingkat Pertama dalam memutuskan pidana terhadap Para Anak Pelaku yang harus dipertimbangkan secara seimbang dengan mempertimbangkan juga masa depan Para Anak Pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Manna Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mna, tanggal 25 Oktober 2023 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnyanya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa lamanya Para Anak berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Anak Tingkat Banding tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Para Anak dari tahanan, maka menetapkan Para Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak tersebut tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi sanksi hukum maka kepadanya haruslah juga dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, sebagaimana disebutkan dalam amar di bawah ini ;

Mengingat Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76D Undang-Pelakuundang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 20 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 20 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Manna, Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mna, tanggal 25 Oktober 2023, yang dimintakan banding

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan Nomor 00/PID.SUS-Anak/2023/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenal tamasya pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan I. ANAK Pelaku I, II. ANAK Pelaku II dan III. ANAK Pelaku III, bersalah melakukan tindak pidana memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya secara terus-menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Para Anak masing-masing selama 6 (enam) tahun dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) lembar kemeja putih motif bunga-bunga;
 - b. 1 (satu) lembar tanktop warna hitam;
 - c. (satu) lembar BH warna biru dongker;
 - d. (satu) lembar celana dalam warna abuPelakuabu;
 - e. (satu) lembar celana levis pendek warna hitam;
 - f. (satu) unit handphone Realme C2 warna hitam;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama lain;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Anak dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Anak Pengadilan Tinggi Bengkulu, pada hari Senin, tanggal 13 November 2023 oleh kami Dr. Jonlar Purba, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Dr H. Sunarso, S.H.,M.H. dan Yosdi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua, dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh Darno, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum, Para Anak dan atau/Penasihat Hukum.

Hal. 12 dari 13 hal. Putusan Nomor 00/PID.SUS-Anak/2023/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PAKIM ANGUSA

KETUA MAJELIS,

DTO.

DTO.

Dr. H. SUNARSO, S.H., M.H.,

Dr. JONLAR PURBA, S.H., M.H.,

DTO.

YOSDI, S.H

PANITERA PENGGANTI,

DTO.

DARNO, S.H.

Hal. 13 dari 13 hal. Putusan Nomor 00/PID.SUS-Anak/2023/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)